

PROBLEMATIKA TANAH RESTAN DI DESA BANJAR PANJANG KECAMATAN KERUMUTAN TAHUN 2020-2021

Oleh: Ilma Zukhruf Annisa

Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Email: Ilma.Zukhruf0155@student.unri.ac.id

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study found that the management of restan land in Banjar Panjang Village, Kerumutan Subdistrict, is still not going well, because the implementation is still being used for personal gain by planting palm oil on restan land and village treasury land, various inhibiting factors that cause non-management of treasury land assets villages both administratively, planning and utilization, including: There are no village officials who have the appropriate background in the field of asset management both knowledge, expertise in finance and reporting, as well as the status of land titles that are still unclear, so that village treasury land assets what should be village income and used for the public interest is managed by the community privately. This research use descriptive qualitative approach. This research was conducted in Banjar Panjang Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency and the Office of Manpower and Transmigration. The data used in this study were primary and secondary data, and the informants in this study were the Head of the Manpower and Transmigration Office, the Head of Banjar Panjang Village, the Secretary of Banjar Panjang Village, the Head of Community Welfare Affairs in Banjar Panjang Village, the Chairperson of the Village Tas Land Management, Head of Restan Land Management and Community Leader of Banjar Panjang Village. This study uses the theoretical framework of policy implementation according to Van Meter and Van Horn theory The results of this study indicate that the implementation of the policy on the use of restan land in the village of Banjar Panjang has not been carried out. It can be seen from the Van Meter and Van Horn Indicators 1) standard and policy objectives that the policy targets related to Restan Land are intended for residents of the KK fraction. 2) Resources, HR who do not have expertise in the land sector, inadequate facilities and infrastructure in matters of asset management. 3) the character of the organization, the government of Banjar Panjang Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency, the division of tasks is not in accordance with the duties and functions of each agency. 4) the attitude of local government implementation is considered that the commitment or support for the implementation of this program is good enough that village land, especially restan land, is allocated for family members and residents who need it. 5) communication between communication organizations is one of the factors that hinders the implementation of the policy on the use of restan land in Banjar Panjang Village, Kerumutan District, Regency. 6) the social, economic, social and political environment in this persuasive process received a lot of resistance from the public.

Keywords: *problematic, Restan Land. Transmigration*

Latar Belakang Masalah

Kata transmigrasi berasal dari bahasa latin, yaitu “*trans*” bermakna seberang, sedangkan “*migrare*” artinya pindah. Istilah transmigrasi ini diperkenalkan oleh Ir. Soekarno tahun 1927. Program transmigrasi ini sudah dilakukan sejak zaman kolonial Belanda. Program ini menjadi mobilitas atau perpindahan penduduk, proses transmigrasi tidak hanya satu orang, tetapi bisa satu keluarga atau satu desa. Transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pengelolaan dan penataan pertanahan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 1967 Tentang Penggunaan Tanah Di Daerah Transmigrasi Dan Hak-hak Atas Tanah Untuk Para Transmigran Dan Keluarganya, menimbang:

- a. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hak bagi para transmigran atas tanah yang mereka usahakan, acara pemberian hak atas tanah di daerah transmigrasi sebagai yang diatur di dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Urusan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Mei 1959 No. 25/1959 Pem. 61/9/29-14 perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan keadaan serta perkembangan dewasa ini;
- b. bahwa agar diperoleh keseragaman di dalam penguasaan tanah-tanah di daerah transmigrasi maka sekaligus diatur juga soal hak tanah bagi para penduduk anggota masyarakat hukum adat bukan transmigran dan para transmigran spontan.

Lebih rinci mengenai status tanah

program transmigrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (“PP 3/2014”) terkait tanah yang diberikan kepada para transmigran, bidang tanah yang diberikan berasal dari tanah Hak Pengelolaan. Bidang tanah berupa tanah untuk:

- a. lahan tempat tinggal dan lahan usaha; atau
- b. lahan tempat tinggal.

Dalam kasus ini hak kepemilikan Tanah Restan atau Tanah R yang menjadi salah satu masalah di Desa Banjar Panjang. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penggunaan tanah milik desa untuk pemukiman bermacam-macam, begitu juga untuk pertanian. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan tanah milik desa untuk pemukiman membangun rumah dengan bangunan permanen, padahal di dalam peraturan desa sudah dijelaskan bahwa bangunan yang boleh dibangun adalah bangunan semipermanen. Selain itu juga, masyarakat yang menggunakan tanah untuk pertanian juga tidak membayar kewajiban yaitu pembayaran sewa tanah yang dibayar per tahun.

Tanah Restan yang sudah menjadi hak milik orang tertentu tadi tidak mau melepaskan hak kepemilikan Tanah Restan tersebut kepada pihak desa. Masalah yang muncul di Desa Banjar Panjang untuk Tanah Restan yang seharusnya diperuntukkan bagi warga pecahan KK namun pada kenyataannya hanya dikuasai oleh orang-orang tertentu yang pada awal mula di bangunnya desa Banjar Panjang, orang-orang tertentu ini adalah meraka yang mampu dan mau mengelola secara pribadi, maka Tanah Restan menjadi hak milik mereka, sementara itu dari pihak desa yang sudah lama dibangun hampir 30 tahun

tidak mampu memecahkan persoalan Tanah Restan tersebut untuk diberikan kepada warga pecahan KK.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian ini yaitu: ***“Problematika Tanah Restan Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Tahun 2020-2021”***

Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa tanah Restan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan belum bisa terdistribusikan kepada warga pecahan KK?
- b. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mengatasi masalah tanah Restan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan pendistribusian tanah Restan kepada warga pecahan KK di Desa Banjar belum bisa terlaksana
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi masalah tanah Restan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan.

Manfaat Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini mampu memberikan pengembangan dan wawasan terhadap keilmuan di salah satu fokus kajian Peraturan Pertanahan dari prespektif Ilmu Pemerintahan di indonesia, yakni Problematika Tanah Restan Di Desa Banjar Panjang Kecamatan

Kerumutan Tahun 2020-2021.

- b. Sebagai bahan referensi bagi penelitian tentang pertanahan transmigrasi di Indonesia yakni Problematika Tanah Restan Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Tahun 2020-2021.

Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian. Teori-teori dalam penulisan ini diketengahkan adalah teori yang mendasari praktek hukum yang ada untuk mencapai suatu tujuan hukum adalah.

1. Problematika

Problematika sendiri berasal dari bahasa Inggris “problematic” yang berarti masalah atau persoalan. Problematika berasal dari kata problem yang diartikan permasalahan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri ialah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dan tujuan yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal.

2. Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengatakan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. tentang konservasi energi adalah teori yang dikemukakan Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab2006:65) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Sikap para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
6. Lingkungan sosial, ekonomi, sosial dan politik

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran akan melahirkan asumsi-asumsi yang dapat digunakan dalam membangun hipotesis. Dalam penelitian kualitatif diperlukan kerangka pemikiran karena merupakan kerangka dasar perumusan hipotesis. Pada penelitian kualitatif tidak menguji hipotesis melainkan gambaran tentang keterkaitan antar variabel penelitian yang akan dikaji, yang akan dibangun oleh peneliti untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian berdasarkan hasil tinjauan pustaka (Eonoe, World Press: 2010).

Metode Penelitian

Metode penelitian dibutuhkan agar penelitian berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2007 :7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian yang dituju untuk

mendapatkan informasi yang akurat dan jawaban atas masalah yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang akan penulis teliti yaitu

- a. Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, alasan mengapa penulis mengambil lokasi ini adalah karena menurut data tahun 2020-2021 desa Banjar Pajang sampai saat ini belum bisa membagikan tanah Restan tersebut kepada warga yang berhak mendapatkan tanah tersebut yakni pecahan KK atau warga yang layak untuk mengelola tanah tersebut.
- b. Sekertariat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat at Kabupaten Pelalawan, karena merupakan instansi yang menaungi program transmigrasi khususnya transmigrasi di Pelalawan.

2. Jenis Data

Pengertian data kualitatif menurut Sugiyono (2016) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian. Data lainnya yakni diperoleh dari Berita, Media online, dan situs resmi data.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Informan penelitian adalah orang yang akan diwawancarai dan akan diminta informasi oleh pewawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nazar (1998) pengumpulan data adalah prosedur sumber data yang merupakan prosedursistematik data standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Guna memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: wawancara dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. Menurut Patton (Moleong, 2011) teknik analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistic.

“PROBLEMATIKA TANAH RESTANDI DESA BANJAR PANJANG KECAMATAN KERUMUTAN TAHUN 2020-2021”

Berlandasan pada peraturan direktur jenderal agrarian dan transmigrasi nomor 3 tahun 1967, kepemilikan tanah transmigrasi diperuntukkan bagi keluarga transmigran dan menurut Dirjen Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi Nomor: B.380/P4 Trans/IV/2010 tanggal 7 April 2010 yakni:

1. Terhadap tanah cadangan yang luasnya kurang dari 20 ha dapat diperuntukan sebagai lahan bagi Pecahan KK yang penetapannya mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 208/MEN/X/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran;
2. Terhadap tanah restan (tanah R) yang tidak memiliki fungsi tertentu dapat

diberikan kepada transmigran yang penetapannya mengacu pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 208/MEN/X/2004 tentang syarat dan tata cara penetapan sebagai transmigran.

Di dalam Problematika Tanah Restan Di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Tahun 2020-2021 ini, akan dikaji menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn. Berikut analisisnya:

1. Standar Dan Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan terkait Tanah Restan diperuntukkan bagi warga pecahan KK. Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasive kepada warga dan sudah berjalan 1 tahun sejak 2021 lalu, tetapi untuk saat ini masih belum menemukan keputusan mengenai masalah tanah restan ini, hal ini disebabkan pengelola Tanah Restan adalah tokoh masyarakat atau elit-elit desa. Luas tanah restan di Desa Banjar Panjang adalah dengan total 65,3 ha. Namun telah dipakai oleh warga setempat untuk dikelola menjadi lahan kebun sawit seluas 20,5 ha. Sisa lahan Restan seluas 44,8 ha ini belum dibagi kepada warga transmigran sebagai pecahan KK.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara bahwa SDM di Desa Banjar Panjang memiliki kendala karena SDM/pegawai di kantor desa banjar panjang, terkait dengan pengelolaan tanah restan dikelola oleh kepala desa. Data adalah sumber daya penting bagi organisasi yang perlu dikelola seperti mengelola aset penting dalam bisnis. Sumber daya data (data resources) terdiri dari fakta dan informasi yang dikumpulkan organisasi saat menjalankan kegiatan di semua tingkat organisasi pendataan terkait tanah restan memiliki kendala selain itu data potensi sumber daya alam dan sumber daya lainnya juga perlu

untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai upaya untuk merencanakan pengembangan desa selanjutnya, karena kas desa merupakan penghasilan asli desa yang masuk ke kas BUMDes.

Selain itu dapat diketahui bahwa SDM merupakan salah satu factor selanjutnya yang menghambat dalam implementasi kebijakan pemanfaatan tanah restan di desa banjar panjang kecamatan kerumutan

Menurut beberapa narasumber, selama ini SDM belum bisa menerapkan kerja sesuai yang diharapkan. Sedangkan tanah kas desa desa Banjar Panjang sangat melimpah tetapi terhambat oleh pengelola atau penggarap tanah tersebut selain itu pendataan tanah restan dan sumber daya lainnya juga dirasa kurang jelas dan perlu untuk diperbaiki dan dilengkapi sebagai upaya untuk merencanakan pengembangan wilayah seperti apa yang sesuai dengan kondisi masing-masing tempat. Untuk sumberdaya fasilitas yang meliputi sarana prasarana juga masih dirasa kurang baik.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Secara umum proses sewa atas tanah kas desa diantara para pihak dibuat secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk perjanjian dan ditandatangani oleh Kepala Desa (lurah) Proses sewa menyewa atas tanah kas desa dilakukan melalui BPD. Sedangkan SOP sewa menyewa lahan Tanah Restan di Desa Banjar Panjang hanya berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak pemerintah desa dan warga yang mengelola tanah restan.

Terkait untuk lama sewa menyewa lahan Tanah Restan ini tidak ada jangka waktu sewa dan penyerahan sewa lahan restan hanya memiliki ketentuan tidak memiliki surat perjanjian.

Ketentuan sewa lahan Tanah Restan di Desa Banjar Panjang sebagai berikut:

1. Bayar iuran pertahun
2. Tagihan iuran sesuai

luas lahan yang disewa

Dalam struktur birokrasi, pembagian tugas tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi dan belum dibagikan kepada masing-masing bidang yang bersangkutan. Sedangkan untuk koordinasi dan monitoring belum mencakup keseluruhan bidang dan belum dilakukan secara rutin. Koordinasi dan monitoring hendaknya diupayakan agar semua kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai SOP dan ketentuan pengambilan keputusan yang sesuai untuk menjamin bahwa semua kegiatan berjalan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian tujuan.

4. Sikap (Disposisi)

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus(2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan public.

Sikap pelaksana dalam penelitian ini diartikan sebagai dukungan anggota tim koordinasi dan tim kelompok kerja terhadap program atau keinginan untuk melaksanakan kebijakan yang ditunjukkan dengan komitmen terhadap terlaksananya program. Hampir seluruh anggota tim koordinasi adalah kepala SKPD Kabupaten Pelalawan sehingga mereka memiliki kewenangan untuk menentukan kegiatan di SKPD yang dipimpinnya terkait dengan program pemanfaatan tanah restan di kabupaten pelalawan. Terkait pemanfaatan tanah restan yang diperuntukkan bagi pecahan KK dan warga yang membutuhkan pemerintah daerah mendukung penuh dengan adanya kebijakan tersebut.

5. Komunikasi Antar Organisasi Terkait Dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Menurut C. George Edward III (Wahab, 2004:75), mengemukakan bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi

efektif antara pelaksana kebijakan dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program.

Didalam hasil penelitian juga telah dijelaskan bahwa para pelaksana sosialisasi kebijakan pemanfaatan tanah restan adalah Kepala desa beserta jajarannya dan pihak pemerintah desa saat ini hanya bertindak sesuai hak asal usul saja hingga sampai saat ini belum ada Peraturan Desa yang mengatur Tanah restan dan pemanfaatannya. Tujuan dan sasaran dari kebijakan tidak dapat disosialisasikan secara baik sehingga adanya distorsi atas kebijakan dan program. Proses sosialisasi kebijakan pemanfaatan tanah restan terjadi hambatan-hambatan.

Komunikasi merupakan salah satu factor yang menghambat dalam implementasi kebijakan pemanfaatan tanah restan di desa banjar panjang kecamatan kerumutan. Mengingat arti penting komunikasi dalam implementasi program serta sulitnya mewujudkan informasi yang sempurna bagi seluruh anggota tim koordinasi perencanaan dan tim kelompok kerja maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan komunikasi yang lebih menyeluruh.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa harus didukung oleh seluruh instansi pemerintahan desa banjar Panjang serta seluruh masyarakat yang berperan aktif dalam pengelolaan tanah restan sehingga tercipta komunikasi yang lebih sempurna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi diperlukan tidak hanya terbatas pada tingkatan pemerintahan saja, namun lebih dari itu komunikasi yang baik harus tercipta antara pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pemanfaatan tanah restan di desa banjar Panjang baik forum formal maupun informal.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi,

SosialDan Politik

Menurut Van Meter and Horn (Subarsono, 2005:99), hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yaitu lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Apabila lingkungan eksternal tidak kondusif maka akan menjadi faktor penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan.

pihak Pemerintah Desa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 melakukan pendekatan persuasive terkait masalah Tanah Restan yang akan dibagiakan kepada arga pecahan KK hal ini untuk mengetahui bagaimana program pembagian dan pengelolaan tersebut mudah dipahami oleh masyarakat dan berimbas kepada masyarakatnya juga seperti ekonomi.

Namun dalam proses persuasive tersebut banyak penolakan dari masyarakatmenimbang bahwa Pemerintah Desa tidak bisa bertindak saat awal mula Desa Banjar Panjang dibentuk, justru pada saat Tanah Restan sudah dikelola Pemrintah Desa menggencarkan program tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sasaran kebijakan terkait Tanah Restan diperuntukkan bagi warga pecahan KK. Pemerintah Desa melakukan pendekatan persuasive kepada warga dan sudah berjalan 1 tahun sejak 2021, tetapi untuk saat ini masih belum menemukan keputusan mengenai masalah tanah restan ini.

2. Sumber Daya

SDM merupakan salah satu factor selanjutnya yang menghambat dalam implementasi kebijakan pemanfaatan tanah restan di desa banjar panjang kecamatan kerumutan Sumber daya dalam pengelolaan tanah kas desa di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan masih berlum berjalan dengan baik, karena perencanaan pemanfaatan terhadap tanah-tanah kas desa tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya dan masih ada yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan menanam sawit di atas tanah kas desa, tanah restan, tanah wakaf dan tanah faslitas umum.

3. Karakteristik organisasi

Struktur Birokrasi di pemerintahan desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan, pembagian tugas tidak sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi dan belum dibagiakan kepada masing-masing bidang yang bersangkutan. Sedangkan untuk koordinasi dan monitoring belum mencakup keseluruhan bidang dan belum dilakukan secara rutin.

4. Sikap pelaksana

Disposisi pemerintah daerah dinilai bahwa komitmen atau dukungan terhadap implementasi program ini sudah cukup baik bahwasannya tanah desa khususnya tanah restan diperuntukkan bagi pecahan KK dan warga yang membutuhkan, namun prioritas terhadap jenis kegiatan, lokasi kegiatan maupun sasaran kegiatan dari program pada masing-masing instansi perlu untuk ditingkatkan. Komunikasi antar organisasi Berdasarkan hasil penelitian dapatdiketahui bahwa komunikasi erupakan salah satu factor yang menghambat dalam implementasi kebijakan

pemanfaatan tanah restan di Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Hasil dari penelitian ini bahwa para pelaksana sosialisasi kebijakan pemanfaatan tanah restan adalah Kepala desa beserta jajarannya dan pihak pemerintah desa saat ini hanya bertindak sesuai hak asal usul saja hingga sampai saat ini belum ada Peraturan Desa yang mengatur Tanah restan dan pemanfaatannya dan hal ini diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan komunikasi yang lebih menyeluruh agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pemerintah desa dengan pihak warga yang mengelola tanah restan dan tanah kasdesa.

5. Lingkungan social, ekonomi, social dan politik
Pihak Pemerintah Desa pada tahun 2020 sampai tahun 2021 melakukan pendekatan persuasive terkait masalah Tanah Restan yang akan dibagiakan kepada warga pecahan KK hal ini untuk mengetahui bagaimana program pembagian dan pengelolaan tersebut mudah dipahami oleh masyarakat dan berimbas kepada masyarakatnya juga seperti ekonomi. Namun dalam proses persuasive tersebut banyak penolakan dari masyarakat menimbang bahwa Pemerintah Desa tidak bisa bertindak saat awal mula Desa Banjar Panjang dibentuk, justru pada saat Tanah Restan sudah dikelola Pemerintah Desa menggencarkan program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Adrian Sutedi. 2009. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftaranannya*. Jakarta:

Sinar Grafika, hal.20.

Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.

Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.

Dharma, Fitra.
"TRANSFORMASI KEBIJAKAN AGRARIA DAN TRANSMIGRASI DI INDONESIA: AGROINDUSTRI KAWASAN PEDESAA NDI ERA REVOLUSI 4.0." (2019): 1-268.

Dr. J. R. Raco, M.E, M.Sc. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kustadi. 2017. Masalah Pertanahan di Daerah Pemukiman Transmigrasi dalam Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman, Universitas Satya Wacana: Jakarta. hal 67.

Moleong, Lexi J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Munir, Rozy. 1986. Transmigrasi: apa dan masalahnya dalam Transmigrasi di Indonesia 1905-1985. Jakarta: Universitas Indonesia, hal 275-276.

Prof. Boedi Harsono. 2008, *Hukum Agraria Indonesia. Sejarah*

Pembentukan Undang- Undang
Pokok Agraria, Isi dan
Pelaksanaannya, Djembatan:
Jakarta, hal.229-30

Prof. Dr. Sugiyono. 2015. *Metodologi Penelitian Kombinasi(Mix Methods)*.

Bandung: Alfabeta Bandung. Prof.

Dr. Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Salim, M. N., Utami, W., & Wulan, D. R. (2019). Reforma Agraria: tanah Objek Reforma Agraria dan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan. Meleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.

Santoso, Urip, and MH SH. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media, 2017.

Santoso, Urip. Hukum agraria hak- hak atas tanah. 2005.

Soedigdo Hardjosudarmo. 1965. *Kebijakan Transmigrasi dalamrangka Pembangunan Masyarakat Desa diIndonesia*. Jakarta: Bhratara

Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta Bandung.

Suyatno, Bagong & Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.

Umar, Husein. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi danTesis Bisnis*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.

Skripsi

Abadan. 2020. Penyelesaian sengketa Kepemilikan Atas Hak Tanah

Dalam Kaitannya Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Transumatera Di Kab. Ogan Komering Ilir. Skripsi Hukum. Fakultas Hukum. Universitas MuhammadiyahPalembang.

Ardiansyah, Novi. 2017. Problematika Penguasaan Tanha Restan (Sisa) Eks Hak

Pengelolaa nDepartemen Transmigrasi (Studi Kasus di Desa Lembah

Kuamang, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi). Skripsi Pertanahan. Sekolah Tinggi Pertanahan

Nasional Yogyakarta.
 Syahrir, Khairil Andi. 2017.
 Status Hukum Tanah
 Bekas Transmigrasi Di
 Kabupaten Takalar.
 Skripsi Hukum. Fakultas
 Hukum
 m. Universitas
 Hasanudin. Makassar.
 Hasiholan, Teddy. 1987.
 Pemberian Hak Milik Atas
 Tanah Kepada
 Transmigran Dan Bekas
 Transmigran Pola
 Pertanian. Skripsi Hukum.
 Fakultas
 Hukum
 m. Universitas
 Airlangga
 Surabaya.

Jurnal

Departemen
 Pendidikan
 Nasional. 2005, Kamus
 Besar Bahasa Indonesia.
 Jakarta: Balai Pustaka
 hal. 896
 Doli Saputra. 2020. "Peran
 Pemerintah Desa Dalam
 Mengatasi Konflik
 Agraria (Studi Kasus Di
 Desa Sukamaju
 Kecamatan
 Kongbeng Kabupaten
 Kutai Timur)". eJournal
 Ilmu Pemerintahan. 2020.
 8
 (1): 15-26 ISSN 2477-2458
 (online), ISSN 2477-2631
 (cetak), ejournal.ipfisip-
 unmul.ac.id
 Edward III, G. C. 1980.
 Implementing Public
 Policy, New York:
 Congressional Quarterly
 Press
 Fattahillah

Fahmi, 201
 5. "Penyalahgunaan Fungsi
 Tanah Kas Desa di
 Kecamatan Banguntapan
 Kabupaten Bantul Daerah
 Istimewa Yogyakarta".
 142
 No. 2 VOL. 1 JULI 2016:
 141 – 151.
 Haryo Pratopo, 2017.
 Pengelolaan Tanah Kas
 Desa Pada Desa Banjar
 Panjang Kecamatan
 Kerumutan Kabupaten
 Pelalawan Tahun
 2001-
 2016. JOM FISIP Vol. 4 No.
 2 t Oktober 2017.
 Marta, A., & Setiawan, Y.
 (2015). *Optimalisasi
 Pendapatan Tanah Kas
 Desa di Desa Batang
 Batindih Kecamatan
 Rumbio Jaya Kabupaten
 Kampar Tahun 2009-
 2013* (Doctoral dissertation,
 Riau University).
 Rizka, N., & Suryanef, S. (2020).
 Implementasi Perda Kota
 Padang No. 1 Tahun 2012.
 Journal of Civic Education,
 3(3), 218-230.
 Salusu, J. (2006). Mengambil
 Keputusan Strategik untuk
 Organisasi Publik Non
 Profit. Grasindo,
 Yogyakarta.
 Wildiani, Wildiani. Analisis Hukum
 Tentang Status Kepemilikan
 Hak. PhD Thesis. Tadulako
 University.

Sumber Dokumen: Internet dan Berita Online

20. Oktober. 2021. *Keadilan,
 Kemanfaatan, dan
 Kepastian*. Lapatuju, blog
 pot. *Keadilan,
 Kemanfaatan, dan
 Kepastian*, diakses tanggal
 20 Oktober 2021.

02. Februari. 2022. Mulyono. 2009. model implementasi kebijakan George Edward III. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii>. Diakses pada 02/02/2022.

08. Juni. 2022. Serobot Tanah Kas Desa, Kejari Tahan Pengusaha Bengkel di Warungdowo. <https://www.wartabromo.com/2022/02/10/serobot-tanah-kas-desa-kejari-tahan-pengusaha-bengkel-di-warungdowo/>. Diakses pada 08/06/2022.

08. Juni. 2022. Ulasan UU Pokok Agraria (UU No 5 Tahun 1960). <https://www.rumah.com/panduan-properti/kenali-uu-no-5-tahun-1960-lebih-dekat-18542>. Diakses pada 08/06/2022.

08. Juni. 2022. Apakah Transmigran Dapat Menjual Lahan yang Diberikan Pemerintah?. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-transmigran-dapat-menjual-lahan-yang-diberikan-pemerintah-lt58db2508571ed>.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang tujuan transmigrasi

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang no. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Peraturan Direktur Jenderal Agraria Dan Transmigrasi No 3 Tahun 1967
ermendagri No 1 tahun 2016 tentang Aset Desa

Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang

Ketransmigrasi
an sebagaimana diubah oleh
Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 15 Tahun
1997 Tentang Ketransmigrasian